



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus - Anak/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HARIYANTO als YANTO bin BUSERI ;**
2. Tempat lahir : Taras Padang ;
3. Umur/tanggal lahir : [REDACTED] ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
4. Hakim, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazalinoor, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Surapati, Kompleks Melati I Nomor 60 A, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus – Anak/2018/PN Brb, tanggal 3 Mei 2018 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, dan orangtua anak ;

PENGADILAN NEGERI, tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 6/Pid.Sus – Anak/2018/PN Brb, tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim, Nomor 6/Pid.Sus – Anak/2018/PN Brb tanggal 30 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Hasil penelitian kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, orang tua anak ,dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**telah secara tanpa hak membawa senjata penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal ;**
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap diri anak **ANAK** berupa :
Pengembalian Kepada Orang Tua.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 19 (sembilan belas) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak ANAK, pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.30 Wita, setidak-tidaknya pada

suatu waktu didalam bulan April 2018, di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya pada sebuah warung malam, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai, tanpa hak memasukan ke Indonesia,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus - Anak/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.30 Wita ketika anak sedang duduk di sebuah warung malam di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang beberapa anggota kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah diantaranya adalah saksi ALFAJRI HUMAIDI Alias SYAHLAN dan WIRA SANJAYA Bin WARDIANSYAH yang sedang melakukan operasi pekat berhenti dan melakukan pemeriksaan, lalu ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 19 (sembilan belas) cm yang diselipkan anak di pinggang sebelah kiri, selanjutnya anak dan barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan anak dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 19 (sembilan belas) cm adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 19 (sembilan belas) cm dan dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 Jo Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus - Anak/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

- **Wira Sanjaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan anak ;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah ;
 - Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara anak yang membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di sebuah warung malam di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak bersama dengan saksi Alfajri ;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa adalah adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan komponya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompong 19 (sembilan belas) cm ;
 - Bahwa awal mula dari penangkapan anak tersebut, adalah ketika saksi bersama dengan saksi Alfajri sedang melakukan operasi pekat berhenti di sebuah warung malam di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu melakukan pemeriksaan di warung tersebut, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan komponya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompong 19 (sembilan belas) cm yang diselipkan anak di pinggang sebelah kiri, selanjutnya anak dan barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa pada saat ditangkap, anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan anak dan tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

- **Al Fajri Humaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan anak ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui di periksa di persidangan yaitu sehubungan dengan perkara anak yang membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di sebuah warung malam di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak bersama dengan saksi Wira Sanjaya ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa adalah adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 19 (sembilan belas) cm ;
- Bahwa awal mula dari penangkapan anak tersebut, adalah ketika saksi bersama dengan saksi Wira Sanjaya sedang melakukan operasi pekat berhenti di sebuah warung malam di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu melakukan pemeriksaan di warung tersebut, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri anak ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 19 (sembilan belas) cm yang diselipkan anak di pinggang sebelah kiri, selanjutnya anak dan barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus - Anak/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan anak dan tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah karena anak telah membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.30 Wita, di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya pada sebuah warung malam ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh anak adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 19 (sembilan belas) cm ;
- Bahwa cara anak dalam membawa senjata tajam jenis pisau penusuk milik terdakwa tersebut dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat anak di tangkap, anak mengaku bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk yang dibawa anak tersebut adalah benar milik anak yang dibawa dari rumah yang diperoleh dengan cara gadai dari teman dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat anak ditangkap petugas kepolisian ditanyakan tentang surat izin dalam membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut kepada anak, dan anak tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus - Anak/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut anak senjata tajam milik anak tersebut berujung tajam sehingga apabila ditusukkan ke tubuh seseorang maka akan mengakibatkan luka atau bahkan dapat mengakibatkan kematian ;
- Bahwa anak belum pernah dihukum dan masih bersekolah ;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Nurjanah, orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua anak merasa terkejut atas kejadian tersebut ;
- Bahwa orang tua anak berharap kejadian ini sebagai pelajaran kepada anak agar tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa orang tua merasa menyesal dan berjanji akan mendidik anak agar tidak berbuat tindak pidana lagi ;
- Bahwa orang tua anak sanggup untuk mendidik anak apabila putusan dari Pengadilan nanti berupa mengembalikan anak kepada orang tua anak agar dididik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 19 (sembilan belas) cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah karena anak telah membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.30 Wita, di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya pada sebuah warung malam ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh anak adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 19 (sembilan belas) cm ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus - Anak/2018/PN Brb



- Bahwa cara anak dalam membawa senjata tajam jenis pisau penusuk milik terdakwa tersebut dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat anak di tangkap, anak mengaku bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk yang dibawa anak tersebut adalah benar milik anak yang dibawa dari rumah yang diperoleh dengan cara gadai dari teman dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat anak ditangkap petugas kepolisian ditanyakan tentang surat izin dalam membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut kepada anak, dan anak tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut ;
- Bahwa menurut anak senjata tajam milik anak tersebut berujung tajam sehingga apabila ditusukkan ke tubuh seseorang maka akan mengakibatkan luka atau bahkan dapat mengakibatkan kematian ;
- Bahwa anak belum pernah dihukum dan masih bersekolah ;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barangsiapa :

Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas anak baik yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi – saksi, yang oleh anak,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus - Anak/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut tidak dibantahnya, maka anak ANAK adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang didakwakan oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 tanpa hak menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta dari pengakuan anak, yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa anak telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Tengah karena anak telah membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 22.30 Wita, di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya pada sebuah warung malam ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh anak adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang komang 19 (sembilan belas) cm ;
- Bahwa cara anak dalam membawa senjata tajam jenis pisau penusuk milik terdakwa tersebut dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat anak di tangkap, anak mengaku bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk yang dibawa anak tersebut adalah benar milik anak yang dibawa dari rumah yang diperoleh dengan cara gadai dari teman dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat anak ditangkap petugas kepolisian ditanyakan tentang surat izin dalam membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut kepada anak, dan anak tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut ;
- Bahwa menurut anak senjata tajam milik anak tersebut berujung tajam sehingga apabila ditusukkan ke tubuh seseorang maka akan mengakibatkan luka atau bahkan dapat mengakibatkan kematian ;
- Bahwa anak belum pernah dihukum dan masih bersekolah ;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus - Anak/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Hakim, anak terbukti membawa senjata penikam atau senjata penusuk, maka dalam hal ini unsur “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” pada fakta hukum yang ada telah sesuai dengan teori hukum sehingga unsur tersebut terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan kesanggupan dari orang tua anak untuk mendidik anaknya, patut anak dijatuhi tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya agar dapat dididik dan dibina kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompartemennya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompartemennya 19 (sembilan belas) cm yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus - Anak/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Anak putus sekolah dan tidak berminat melanjutkan sekolahnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Orang tua anak menyatakan kesanggupan untuk mendidik dan membina anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **anak ANAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan tindakan kepada **anak ANAK** tersebut, berupa :

Pengembalian kepada orang tua ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 16 (enam belas) cm, lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 9 (sembilan) cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kompanya 19 (sembilan belas) cm ;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

4. Membebankan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD NASIR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **SYA'BUN NA'IM, S.H.**, Penuntut Umum dan anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua anak.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus - Anak/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD NASIR

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus - Anak/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)